

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Konsep Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat dari sudut pandang bahasa memiliki bermacam arti, yakni keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, dan kesucian. Sedangkan jika dari sudut pandang istilah, zakat merupakan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh umat islam yang harus dikeluarkan dengan syarat tertentu, yang dimana itu sudah diwajibkan oleh Allah SWT dan harus disalurkan ke orang yang berhak menerimanya. Dari definisi zakat menurut Bahasa dan istilah tersebutlah sangatlah berhubungan yakni bahwasannya kekayaan yang ditunaikan untuk zakat dapat menjadi suatu keberkahan, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci.<sup>1</sup> Zakat sendiri bisa dipandang dalam dua sisi yaitu dilihat dari sisi muzakki, orang yang mau menyisihkan sebagian harta kekayaannya untuk dikeluarkan dalam wujud zakat, infak atau sedekah akan dijanjikan oleh Allah SWT untuk diberikan sebuah ganjaran yang berlipat ganda, yang tidak sekedar di akhirat, namun di dunia juga. Hal tersebut sudah nyata bahwasannya belum ada orang yang ketika mengeluarkan zakat, infaq atau sedekah langsung menjadi miskin dan bangkrut, hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan (Nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hafidhuddin Didin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern", ed. Irwan Kelana, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani 2002): 7-8

<sup>2</sup> Hasan Sofyan dan Is Muhammad Sadi, "Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia", Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2021): 68

Zakat dari sisi mustahik yaitu penyaluran zakat terhadap mustahik yang secara terprogram bisa menumbuhkan atau meningkatkan harta yang dipunyai oleh mustahik, terlebih dengan pendistribusian zakatnya dengan program zakat produktif akan membuat pendapatan para mustahik menambah dan dapat mengubah status orang yang pada awalnya mustahik menjadi muzakki.<sup>3</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dimana memiliki suatu peran yang sangat penting dalam mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial untuk umat islam.<sup>4</sup> Dalam zakat apapun itu jenis harta bendanya yang sudah ditentukan dan sudah mencapai nisabnya asalkan diperoleh dari cara yang halal, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

Arti zakat pada Syariah terdapat dua bagian di dalamnya yaitu pertama, hikmah setelah membayar zakat yakni adanya pertumbuhan dan perkembangan di harta benda dalam bentuk pahala semakin bertambah banyak. Kedua, pensucian sebab zakat adalah pensucian pada keserakahan, kekikiran jiwa dan lainnya. Beberapa penjelasan mengenai zakat yaitu sebagai berikut:

- a) Zakat dengan istilah fikih yaitu sejumlah kekayaan khusus yang dipunyai oleh individu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan kemudian disalurkan ke beberapa orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>
- b) Pendapat dari Imam Malik menjelaskan mengenai zakat adalah mengeluarkan harta benda tertentu yang sudah mencapai satu nisab dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat harta tersebut milik penuh serta sudah mencapai haul.

---

<sup>3</sup> Mardani, "Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)", Cet.1, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13-14

<sup>4</sup> Hadi Rahmini et al., "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration," *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.

<sup>5</sup> Widyaiswara Aisyah Ayunda, "Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Lombok Tengah," *Skripsi*, 11-12(Universitah Islam Negeri Mataram, 2022).

<sup>6</sup> Huda Nurul, dkk, *Zakat Persepektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Cet.1 (Jakarta: Kencana 2015): 2-3

- c) Menurut pendapat Imam Syafi’I menjelaskan mengenai zakat adalah salah satu harta atau jiwa yang dikeluarkan dengan menggunakan cara khusus.
- d) Menurut pendapat Imam Hambali mengenai zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta benda yang tertentu, golongan manusia tertentu dan di waktu tertentu juga.
- e) Menurut pendapat Imam Hanafi mengenai zakat adalah mempunyai sebagian harta tertentu guna disalurkan ke beberapa orang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan menginginkan keridaan-Nya.<sup>7</sup>
- f) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Menjelaskan mengenai zakat adalah kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh umat muslim ataupun badan usaha yang bertujuan untuk disalurkan ke beberapa orang yang berhak menerimanya yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>8</sup>

Bedasarkan beberapa penjelasan mengenai zakat di atas dapat dijelaskan bahwa zakat adalah harta benda yang dipunyai oleh umat muslim secara individu ataupun badan usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai satu nisab, tiba masa panen, dan kemudian disalurkan ke beberapa golongan yang berhak menerima zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah dasar ajaran Islam yang berpedoman Al-Quran serta sunnah Rasul bahwasannya harta benda yang dimiliki oleh individu merupakan titipan dari Allah SWT serta memiliki fungsi untuk masyarakat. Maka dari hal itu, zakat merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai zakat terdapat pada surah At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

<sup>7</sup> Anwar Nurfiyah, “Manajemen Pengelolaan Zakat”, Cet.1 (Bogor: Lindan Bestari, 2022): 3

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 14 November 2023, pasal 1

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>9</sup>

Hadist berdasarkan Ibnu Abas Ra. Bahwasannya Rasulullah disaat mengirimkan Mujnaz Ibn Jaba ke negeru Yaman, bersabda

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتَرْدَى إِلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“Bahwa Allah Ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.<sup>10</sup>

Bedasarkan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai zakat tersebut bahwasannya zakat merupakan salah satu tiang dasar dari bangunan Islam. Maka, zakat selaku rukun Islam, jika orang yang mampu meninggalkan zakat maka status orang selaku umat muslim yang baik menjadi batal.

c. Syarat-Syarat Zakat

Syarat dan rukun Islam zakat produktif seperti halnya dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya, yang dimana akan dijelaskan mengenai syarat wajib yang harus diperhatikan oleh muzakki yaitu sebagai berikut:

a) Merdeka

Golongan merdekan merupakan orang yang yang dinakan untuk membayar zakat, sebab pembayaran zakat pada dasarnya cumin diwajibkan untuk kekayaan yang dipunyai dengan secara penuh.

b) Islam

Umat yang beragama Islam disini diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yang dimana sesuai dengan kesepakatan ulama, bahwasannya zakat hanya wajib dikeluarkan oleh para umat yang memeluk agama Islam, sebab zakat adalah ibadah mahdhah atau dapat disebut sebagai ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT.

<sup>9</sup> Sari Elsi Kartika, “Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf”, ed. Sumaryo, Cet.1, (Jakarta: PT. Grasido, 2007): 11-12

<sup>10</sup> Bashori Akmal, “Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang Dan Maqashid Syariah”, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2022): 19

c) Baligh dan berakal

Harta zakat diwajibkan kepada orang yang sudah baligh dan berakal, sebab zakat sendiri tidak wajib diambil atas harta anak kecil serta beberapa orang gila.

d) Harta wajib zakat

Harta yang diwajibkan untuk dizakati adalah harta yang produktif serta berkembang, karena dari beberapa penjelasan zakat menurut Bahasa yakni zakat adalah harta yang berkembang serta produktifitas yang diperoleh dari barang yang produktif.<sup>11</sup>

e) Sudah mencapai nisab

Barang atau kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri serta keluarganya yang takarannya 1 sha' di waktu hari raya sampai malam, maka mereka diwajibkan untuk membayar zakat.<sup>12</sup>

f) Kekayaan milik penuh

Kekayaan yang wajib di zakati harus milik penuh oleh orang yang diwajibkan untuk membayar zakat, tidak ada hak orang lain yang bersangkutan di harta tersebut, secara penuh orang tersebut bisa melakukan serta merasakan nikmatnya manfaat hartanya.

g) Sudah mencapai haul

Pemilikan harta dan benda yang sudah mencapai satu haul (1 tahun atau 12 bulan) harus wajib dizakati, kecuali barang tabang, harta terpendam, serta hasil dari pertanian, sebab pada beberapa macam barang tersebut wajib dizakati ketika sudah panen dan sudah mencakup beberapa syarat lainnya.<sup>13</sup>

d. Macam-Macam Zakat

Firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqorah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْطُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

<sup>11</sup> Jaya Dwi Putra and Hurairah Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 228, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>.

<sup>12</sup> Thariq Muhammad Suwaidan, "Rahasia Puasa Menurut 4 Mazhab", Cet.1 (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka: 2013): 141.

<sup>13</sup> Anwar Nurfiah, "Manajemen Pengelolaan Zakat", Cet.1 (Bogor: Lindsan Bestari, 2022): 15-21

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>14</sup>

Zakat jika dilihat secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal.

a) Zakat fitrah

Fitrah sendiri itu memiliki arti yaitu sifat asal, ciptaan, perasaan keagamaan, dan bakat, Sedangkan pengertian zakat fitrah merupakan zakat yang memiliki fungsi memulihkan umat islam ke fitrahnya, dengan membersihkan jiwa mereka dari dosa yang diakibatkan dari efek pergaulan hingga orang tersebut keluar dari fitrahnya. Bahan yang dijadikan sebagai zakat fitrah yaitu bahan makanna pokok yang ada di tempat ditinggalinya sepertihalnya beras, gandum, jagung, dan lainnya.

Zakat fitrah wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum melakukan sholat idul fitri, namun jika pemberiannya setelah melakukan idul fitri maka pemberian itu bukan disebut dengan zakat lagi melainkan sedekah. Pengeluaran zakat fitrah hitungnya untuk perindividu sebanyak satu sha’ makanan pokok atau dengan senilai 2,5 Kg/ 3,5 liter makanan pokok.<sup>15</sup>

b) Zakat maal

Zakat maal atau sering disebut dengan zakat harta, maal sesuai dengan Bahasa adalah salah satu yang diharapkan oleh orang guna untuk disimpan serta mempunyainya, sedangkan menurut hukum Islam maal merupakan salah satu yang bisa dimiliki serta bisa dimanfaatkan bedasarkan kebiasaanya.

---

<sup>14</sup> Sah Muhammad Abdus Syukur, “Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah,” *Al-Mansur: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 106–7, <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/118>.

<sup>15</sup> Sari Elsi Kartika, “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”, ed. Sumaryo, dkk, Cet.1, Jakarta: PT Grasindo, 2007: 21-22

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dipunyai oleh individu ataupun lembaga dengan beberapa syarat serta ketentuan yang sudah ditentukan. Barang yang dapat dizakati zakat maal yaitu emas, perak dan uang (simpanan), harta perniagaan, hasil peternakan, hasil pertanian, hasil tambang dan barang temuan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

e. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat sendiri mempunyai beberapa tujuan dan manfaat yang baik itu yang melakukannya, kekayaan ataupun warga yang disekelilingnya, berikut berapa tujuan dan manfaat dari membayar zakat:

a) Tujuan Zakat

Beberapa tujuan zakat akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Merangsang rasa simpati
- 2) Menolong golongan fakir dan miskin dari masalah kehidupan mereka.
- 3) Menolong dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapi oleh kelompok gharim, ibnu sabil, dan para mustahik yang lain.
- 4) Membangun persaudaraan dengan sesama manusia.
- 5) Dapat menyisihkan sifat yang kikir
- 6) Menyingkirkan kekayaan yang menumpuk secara individu yang dihimpun di atas penderitaan orang lain.
- 7) Menghindarkan adanya jurang yang memisahkan antara si miskin dan sikaya.
- 8) Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab individu atas kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

b) Manfaat Zakat

Zakat mempunyai arti yang sangat luas di kehidupan orang khususnya umat islam. Zakat sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak, mulai dari yang kaitannya manusia dengan tuhan, dan kaitannya manusia dengan manusia sendiri, beberapa manfaat yang dimiliki zakat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sari Elsi Kartika, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf", ed.Sumaryo, dkk, Cet.1, Jakarta: PT Grasindo, 2007: 24

<sup>17</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020): 12

- 1) Dapat membersihkan diri dari dosa, membersihkan jiwa, menjadikan akhlak yang mulai menjadi tawaduk, mempunyai rasa sosial yang tinggi, menghilangkan sifat kikir.
  - 2) Menolong, membimbing, membentuk golongan yang lemah guna mencukupi keperluan pokok dikehidupannya,
  - 3) Menghilangkan rasa dengki yang bisa dating kapan saja di saat melihat orang disekitarnya penuh dengan kekayaan, namun dia sendiri yang tidak mempunyai apa-apa serta tidak ada bantuan dari orang kaya untuk dia.
  - 4) Menuju terbentuknya sistem masyarakat islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu, persamaan derajat, hak, kewajiban, persaudaraan islam, serta tanggung jawab bersama.
  - 5) Membentuk keselarasan pada kepemilikan harta dan keselarasan tanggung jawab seseorang dalam masyarakat.
  - 6) Membentuk ketentraman masyarakat yang dapat dilihat dengan kaitannya individu satu dengan individu lainnya rukun, damai, serta harmonis, hingga terwujudnya kesejahteraan serta kedamaian lahir dan batin.<sup>18</sup>
- f. **Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Sadhaqah**  
 Zakat, infaq dan sadhaqoh (ZIS) adalah salah satu wujud ibadah yang ada di Islam, dengan tujuannya yang tidak hanya sekedar ibadah pada Allah Swt melainkan memiliki tujuan lain yakni memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Persamaan yang dimiliki antara zakat, infaq, dan sadhaqoh yakni dalam kontribusinya untuk pemecahan masalah kemiskinan pada masyarakat.<sup>19</sup>  
 Perbedaan antara zakat, infaq, shodaqoh yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sari Elsi Kartika, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf", ed.Sumaryo, dkk, Cet.1, Jakarta: PT Grasindo, 2007: 13-14

<sup>19</sup> Widiastuti Tika, dkk, "Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf), (Surabaya: Airlangga University Press 2022) : 20



Tabel 2.1  
Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

Perbedaan	Zakat	Infaq	Sadhaqoh
Sifat hukum	Wajib	Wajib/sunnah	Sunnah
Orang yang menerima	Ditentukan (8 asnaf)	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Bentuk	Berbentuk harta	Berbentuk harta	Berbentuk harta & non harta
Waktu Pelaksananya	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Ketentuan Nisab	Ada ketentuan nisab	Tidak ada ketentuan nisab	Tidak ketentuan nisab

Sumber : Tika Widiastuti (2022: 20)

g. Penerima Zakat

Penerima dana zakat dapat kita sebut dengan sebutan mustahik, mustahik merupakan golongan orang yang pantas untuk menerima dana zakat yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup> Orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60 yang dimana firman Allah swt dalam al-quran:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَبِالرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَبِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (merdeka) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

<sup>20</sup> Mardani, "Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)", Cet.1, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 89

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah Ayat 60).<sup>21</sup>

Definisi untuk golongan delapan asnaf tersebut sebagai berikut.<sup>22</sup>

a) Fakir

Mustahik yang pertama yaitu golongan fakir, fakir merupakan sekelompok manusia yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup atau secara jelasnya mereka memiliki suatu pekerjaan, namun hasil dari pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok di setiap harinya. Seperti halnya sekelompok manusia yang memiliki pekerjaan dengan upah Rp. 50.000 setiap harinya nah untuk mencukupi kebutuhannya mereka butuh harta senilai Rp 110.000 setiap harinya. Maka, dari situ kita bisa lihat bahwasannya mereka ingin menutupi kebutuhan yang setengahnya lagi tidak sanggup. Jadi dari situlah golongan fakir ini dijadikan golongan yang utama untuk mendapatkan distribusi zakat, sebab kebutuhannya mendesak menyambung kesejahteraan jiwa serta keluarganya bahkan kesejahteraan agamanya.

b) Miskin

Miskin adalah golongan orang yang memiliki kekayaan ataupun pekerjaan yang hasilnya bisa dibilang lebih dari setengah kebutuhannya, namun jika dihitung-hitung hasil dari pekerjaannya masih saja tidak bisa mencukupi semua keperluan kesehariannya. Sepertihalnya sekelompok yang bekerja dengan berpenghasilan Rp 80.000 dalam sehari, namun untuk kebutuhannya mereka setiap harinya Rp 110.000, maka dari situ mereka perlu mencari tambahan yang bisa menutupi kekurangan kebutuhan kesehariannya itu, biasanya menutupinya dengan menghutang ke orang lain terlebih dahulu.

---

<sup>21</sup> Hafidhuddin Didin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern", ed. Irwan Kelana, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani 2002): 9

<sup>22</sup> Daaim Muhamamd Sa'dun, "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu," *Jurnal Agama Islam Al-Kamal* 1, no. 2 (2021): 1–15.

## c) Amil

Amil merupakan sekelompok orang ataupun lembaga seperti halnya BAZNAS yang kerjanya menghimpun, memanajemen serta menyalurkan zakat ke orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Bagian amil sendiri satu per delapan atau sepadan dengan 12,5% dari seluruh zakat yang terhimpun. Untuk dana infaq/Sadhaqoh tidak ada bagian untuk amilnya, boleh untuk operasional dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Hal tersebut sudah masuk dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010.

## d) Muallaf

Muallaf adalah golongan orang yang baru memeluk agama islam, golongan ini masih dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, sebab iman mereka masih lemah dan perlu adanya perhatian lebih untuknya supaya keimanannya bisa tambah lebih kuat lagi.

## e) Riqab

Riqab atau bisa disebut dengan hamba sahaya merupakan manusia yang kepemilikannya ada di tangan majikannya guna dimerdekakan serta tidak mempunyai uang guna membayar tebusan atas dirinya. Maka, zakat ini digunakan guna memerdekakannya serta menghapuskan semua hal yang bentuknya perbudakan selaku wujud bahwasannya islam benar-benar mengangkat tinggi harkat serta derajat umat islam.

## f) Gharim

Gharim merupakan manusia yang tidak mampu dalam membayar tanggungan hutang yang dimilikinya, hutang tersebut digunakan untuk keperluan tidak dilakukan guna untuk maksiat. Mereka berhak menerima zakat apabila hutang yang ditanggungnya dipergunakan untuk beberapa orang yang dibawah tanggung jawabnya, namun jika hutangnya tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri maka tidak berhak baginya menerima zakat kecuali mereka di anggap sebagai golongan fakir.

## g) Fii Sabilillah

Fii sabilillah bisa disebut dengan dijalan Allah merupakan sekelompok orang yang sedang berperang

dengan tujuan penegakan agama Islam. Untuk di zaman sekarang yang dikatakan fii sabilillah tidak harus dengan berperang namun bisa seperti penceramah agama, guru agama, lembaga Pendidikan agama dan yang lainnya yang dimana memiliki tujuan guna menegakkan agama islam.

h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh namun tidak dapat kembali pulang karena kurangnya biaya. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan tujuan yang baik maka perlu adanya pemberian zakat ke orang tersebut.

2. Konsep Infaq

Infaq adalah memberikan sesuatu kepada orang hanya sekedar menanti kerridhaan Allah SWT. Penjelasan kata infaq yang lain yaitu menyalurkan sebagian harta guna mensejahterakan masyarakat yang dimana pengerjaannya sesuai dengan anjuran syariat Islam.<sup>23</sup> Sesuai dengan Undang-Undanga No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menjelaskan bahwasannya infaq merupakan kekayaan yang dikeluarkan oleh individu ataupun badan usaha di luar zakat guna kemaslahatan umum.<sup>24</sup>

Penjelasan Infaq tersebut menjelaskan bahwasannya pemberian harta dengan niat yang baik serta benar merupakan salah satu takaran serta tanda sifat ketaatan orang kepada Allah SWT. Harta yang diberikan dengan niat berinfaq akan menjadikan suatu harta yang masuk guna untuk dana sosial yang tidak terikat dalam jumlah dan waktunya. Didalam infaq tidak melihat nisab sepertihalnya zakat, namun untuk mengeluarkan infaq hanya oleh orang yang beriman, dan yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai infaq yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْمُعْتَظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

(Yaitu) orang yang berinfaq, baik dalam waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

<sup>23</sup> Ahsan Fauzul Mizanul and Raditya Sukmana, "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2020): 2398, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>.

<sup>24</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1: 2

memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik.<sup>25</sup>

Infaq merupakan penyaluran harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Pengeluaran infaq dilakukan oleh umat islam yang mempunyai pendapatan banyak ataupun sedikit. Dalam pengeluaran infaq sendiri tidak dibatasi jumlahnya serta waktu, maka untuk mengeluarkan infaq itu diberikan peluang yang luas.<sup>26</sup> Hukum infaq terbagi menjadi dua yaitu hukum infaq wajib dan hukum infaq sunnah. Hukum infaq wajib adalah kewajiban pengeluaran harta yang harus segera ditunaikan supaya terhindar dari dosa, seperti membayar zakat, nazar, menafkahi istri, dan membayar mahar. Sedangkan hukum infaq sunnah adalah pengeluaran harta yang memiliki hukum sunnah atau tidak ada syarat khusus, seperti sedekah, memberi harta ke fakir miskin, dan menolong orang yang terdampak musibah.<sup>27</sup>

### 3. Konsep Shadaqoh

Arti shadaqoh dari bahasa arab adalah penyaluran harta dari orang Islam terhadap orang lain yang bertujuan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Shadaqoh termasuk amal shaleh yang diperintah oleh Allah SWT. Manusia yang bershadaqoh dipastikan dapat imbalan yang tidak ternilai. Imbalan yang diberikan oleh Allah SWT pastinya melebihi dari shadaqoh yang dikeluarkan.<sup>28</sup>

Shodaqoh memiliki arti yang luas dibandingkan infaq, untuk shadaqoh sendiri dalam penyalurannya tidak sekedar dalam bentuk materi saja seperti infaq melainkan bisa berupa non-materi. Contoh shodaqoh yang wujudnya materi yaitu menyalurkan uang kepada anak yatim, sedangkan shadaqoh dalam bentuk non-materi bisa berupa senyum kepada orang lain, mencegah diri untuk melakukan perbuatan yang jahat, dan

---

<sup>25</sup> Amir Nani Hamdani, "Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan Gowa," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1694, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

<sup>26</sup> Saleh Rusmadi Rijal, "Pola Distribusi Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Soosial," *Al-Aqwal : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2023): 24–28, <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/468/258>.

<sup>27</sup> Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (February 24, 2021): 60–76, <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>.

<sup>28</sup> suharti, "Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.118>.

pengucapan takbir.<sup>29</sup> Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 88

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزْجَاةٍ قَاؤُفٍ لَنَا الْكَيْلُ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya:

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."<sup>30</sup>

#### 4. Modal Usaha

Modal merupakan salah satu hal yang memiliki fungsi penting pada proses produksi, sebab modal dibutuhkan disaat orang yang berusaha ingin membangun suatu usaha yang baru atau ingin meluaskan usahanya. Dengan adanya modal yang memadai maka akan berdampak pada kelancaran usahanya, hingga hal tersebut akan berdampak juga pada penghasilan yang didapatkannya.<sup>31</sup>

Modal usaha adalah harta yang dipergunakan untuk melakukan usaha supaya dapat hidup berjalan.<sup>32</sup> Modal usaha merupakan sesuatu kebutuhan yang digunakan untuk membuka suatu usaha. Namun dalam menentukan besarnya modal usaha dapat melihat terlebih dahulu usaha yang akan dibangun. Jika usaha yang akan di bangun adalah usaha mikro pastinya modal usaha yang dikeluarkan akan relatif kecil, sedangkan jika usaha yang dibangun adalah usaha menengah keatas pastinya modal usaha yang akan dikeluarkan sesuai dengan besar usaha yang

<sup>29</sup> Sah Muhammad Abdus Syukur, "Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah," *Al-Mansur: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 110, <http://e-journal.stsbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/118>.

<sup>30</sup> Zainudin Muhammad, "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 4094–95, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.

<sup>31</sup> Istinganah Nur Fajar and Widiyanto, "Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM," *Economic Education Analysis Journal* 9, no. 2 (2020): 55-438, <http://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39293>.

<sup>32</sup> Juliasty Sari. "Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha", Cet.1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2009): 4

diinginkan. Modal usaha tersebut dapat didiperoleh dengan tabungan sendiri ataupun melakukan pinjaman ke lembaga.<sup>33</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya modal usaha merupakan sesuatu hal yang harus ada jika ingin membuka sebuah usaha, perlu kita ketahui bahwasannya tidak akan ada usaha yang memulainya diawali dengan modal nol, maka diharapkan untuk orang yang berwirausaha tidak mudah untuk menyerah dalam menghadapi sebuah masalah kekurangan usaha.<sup>34</sup>

#### 5. Alat Usaha

Peralatan usaha merupakan peralatan yang dipakai guna menyiapkan kebutuhan yang akan digunakan dalam berusaha.<sup>35</sup> Beberapa alat yang dibutuhkan oleh pengusaha merupakan suatu modal yang tetap.<sup>36</sup> Keinginan membangun suatu usaha harus sudah mengetahui secara jelas sketsa usaha yang akan dibangun. Dengan kejelasan tersebut, maka akan memudahkan pengusaha untuk mempersiapkan beberapa peralatan usaha yang akan dibutuhkan. Dalam usaha apapun suatu peralatan sangatlah dibutuhkan karena hal tersebut dapat membantu usahanya dan pastinya peralatan usaha ini perlu dipikirkan di awal.

Peralatan usaha perlu dipikirkan sejak awal sebab dengan pemikiran yang matang pengusaha dapat memastikan peralatan yang tepat untuk digunakan dalam usahanya. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari jumlahnya, ukurannya, serta merek yang akan digunakan. Dengan adanya perancangan yang bagus, maka dalam penggunaan modal usaha dapat lebih efisien. Perencanaan yang bagus juga dapat memudahkan pengusaha dalam menetapkan pemilihan peralatannya, supaya dalam pemilihannya tidak berlebihan dan tidak salah.<sup>37</sup>

#### 6. Pendistribusian dana ZIS

Pendistribusian dana ZIS adalah kegiatan menyalurkan harta ZIS baik dalam bentuk konsumtif ataupun produktif. Dalam pendistribusian ini dengan lewat aktivitas produktif.

---

<sup>33</sup> Ayodya Wulan, "Cara Jitu Hitung Modal Usaha", ed. Rama Adeyasa, Cet. 1, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010): 9

<sup>34</sup> Juliasty Sari, "Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha", Cet.1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2009): 5

<sup>35</sup> Priyanto Tohyon, "Buku Saku Keluarga dan Peralatan Dapur", Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 34

<sup>36</sup> Suratitah Ken, "Ilmu Usahatani", Cet.1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006): 37

<sup>37</sup> Ayodya Wulan, "15 Hari Bisa Jadi Pengusaha", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011): 82-83

Sebab dengan melalui sistem produktif dapat berguna dalam memperkembangkan kapasitas para mustahik untuk meningkatkan kemampuan yang mereka miliki, maka di jangka waktu yang panjang para mustahik bisa menjangkau kemandiriannya. Pendistribusian dana ZIS bisa dilaksanakan dengan lewat perkembangan keberdayaan atas golongan yang berhak menerima, seperti halnya pendistribusian dana ZIS untuk sarana dan prasarana umum yang tidak perlu mengeluarkan dana sama sekali, seperti bentuk layanan kesehatan, pembentukan lapangan pekerjaan, dan lainnya. Pendistribusian zakat juga bisa disalurkan melalui bentuk pendistribusian secara produktif dalam bentuk modal usaha dan alat usaha terhadap para mustahik untuk dijadikan jalan memperoleh penghasilan guna mencukupi keperluan hidupnya.<sup>38</sup>

Zakat, infaq, shadaqoh dalam penyalurannya tidak hanya terfokus pada penyaluran konsumtif melainkan produktif juga. Namun untuk penyaluran ZIS saat ini menjadi suatu fokus utama untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat.<sup>39</sup> Apabila ZIS dikelola dengan baik dapat mempersempit masalah kemiskinan bahkan dapat mengentaskan kemiskinan dengan lewat memperdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dengan hal itu dana ZIS dapat dipergunakan untuk menyalurkan bantuan peluang pekerjaan bisa berupa pendistribusian modal usaha, alat usaha. Dari penyaluran bantuan yang diberikan tersebut dapat membantu mereka menjadi produktif.<sup>40</sup>

ZIS harus disalurkan ke mustahik dengan berdasarkan syariat islam. Pendistribusian dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan melihat dasar pemerataan, kesamarataan, serta kedaerahan. ZIS bisa dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dalam bentuk pengendalian fakir miskin serta perkembangan kapasitas umat bilamana keperluan pokok mustahik sudah

---

<sup>38</sup> Widiastuti Tika, dkk, “Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)”, ed. Anas Abadi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022): 74

<sup>39</sup> Alam Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan, “Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 365, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i4.1554>.

<sup>40</sup> Frida Atut Agustin, Ashar Khusnul dan Multifiah, “Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.9 No.1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019): 1-8 Doi.<https://doi.org.10.18860/iq.v0i0.2277>



terpenuhi.<sup>41</sup> Usaha produktif merupakan usaha yang bisa mengembangkan penghasilan, kualitas hidup, dan ketentraman masyarakat.<sup>42</sup>

Pendistribusian ZIS dalam bentuk produktif dapat berjangka panjang untuk mustahik. Namun berbeda dengan pendistribusian ZIS bersifat konsumtif, pendistribusian ZIS konsumtif dilakukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya darurat saja. Maksudnya disaat ada mustahik yang tidak memungkinkan diberi bimbingan untuk memiliki usaha sendiri atau memang ada kepentingan yang darurat, maka pendistribusian ZIS secara konsumtif dapat dilaksanakan. ZIS disini dijadikan untuk menangani problem antara si kaya dan si miskin, maka tujuan ZIS yaitu untuk menjadikan yang awal mulanya mustahik supaya menjadi muzakki yang baru. Jadi untuk penyaluran ZIS dalam bentuk konsumtif perlu adanya pertimbangan kembali dan bisa diganti dengan penyaluran ZIS secara produktif.

ZIS produktif dapat disamakan dengan halnya pemberian kail untuk mustahik supaya mustahik dapat memperoleh ikan sendiri. Begitu juga dalam penyaluran ZIS perlu disalurkan dalam bentuk produktif tidak terus menerus dalam bentuk konsumtif. Dengan penyaluran yang berbentuk produktif tersebut para mustahik dapat keluar dari lingkungan kemiskinan. Pendistribusian dana ZIS dalam sifat produktif bisa dalam bentuk pemberian modal usaha dan alat usaha. Dengan pemberian tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil usaha tersebut. Melalui dana ZIS tersebutlah para mustahik dapat memperoleh penghasilan yang tetap, dapat meningkatkan pengahsilan dan mengembangkan usaha mereka.<sup>43</sup>

Petunjuk pendistribusian ZIS dari beberapa pendapat dan penegasan ulama fiqh yaitu apabila dana ZIS tersebut banyak, maka seharusnya pendistribusian dana ZIS disalurkan ke seluruh

---

<sup>41</sup> Prabowo Hayu, dkk, "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat", (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016): 24

<sup>42</sup> Mardani, "Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)", Cet.1, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 91

<sup>43</sup> Wasik Abdul, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 163–64, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1179>.

golongan mustahiq. Dalam pendistribusian tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat ke semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena semua sudah memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Untuk golongan fakir dan miskin hendaklah menjadi sasaran yang paling pertama, sebab memberikan bantuan kepada mereka merupakan suatu tujuan pertama agar mereka merasakan kecukupan dalam kebutuhannya. Pemberian zakat untuk amil menggunakan batasan 1/8 dari dana ZIS yang terhimpun dan tidak boleh melebihi dari itu. Dalam pendistribusian dana ZIS sendiri harus diperhatikan dengan penuh supaya tidak adanya salah sasaran.<sup>44</sup> pendistribusian dana ZIS yang bisa memberikan manfaat bagi para penerimanya harus bisa menentukan dalam pendistribusian yang produktif atau konsumtif, maka dari situ terdapat beberapa bentuk pendistribusian dana ZIS yakni sebagai berikut:

a. Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional merupakan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh dalam bentuk konsumtif tradisional yang aktivitas penyaluran dana ZIS untuk para penerima dengan cara secara langsung yang dimana digunakan untuk keperluan konsumtif kesehariannya. pendistribusian dana ZIS konsumtif tradisional bisa dalam bentuk pemberian zakat fitrah ke para fakir miskin di waktu hari raya idul fitri.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif merupakan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh dalam bentuk konsumtif kreatif yang dimana aktivitas penyaluran dana ZIS dalam wujud barang konsumtif serta dipakai guna menolong orang-orang yang berhak menerimanya guna memecahkan masalah sosial serta ekonomi yang dialaminya. Pendistribusian dana ZIS konsumtif kreatif bisa dalam bentuk penyaluran peralatan sekolah serta beasiswa, penyaluran sarana peribadahan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 65-151.

<sup>45</sup> Ridwan Mohammad, "Manajemen Ziswaf" ed. Dianan Purnama Sari, Cet.1, (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022): 151

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian dana ZIS dalam bentuk produktif tradisional merupakan aktivitas penyaluran dana ZIS dalam bentuk produktif yang bisa menjadikan sebuah peluang pekerjaan untuk orang yang membutuhkannya. Pendistribusian dana ZIS produktif tradisional bisa dalam bentuk penyaluran peralatan usaha yang dibutuhkan oleh para mustahik, seperti penyaluran gerobak motor atau gerobak dorong, payung, dan kompor.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian dana ZIS dalam bentuk produktif kreatif merupakan aktivitas penyaluran dana ZIS dalam bentuk modal usaha yang dibutuhkan oleh para penerimanya. Dengan adanya penyaluran modal usaha, pastinya para mustahik akan menjadi mustahik yang mandiri dan bahkan akan membantu dalam peningkatan pendapatan perekonomiannya, seperti penyaluran uang tunai untuk modal usaha para mustahik.<sup>46</sup>

7. Peran ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) dalam pandangan islam adalah suatu ibadah maliyyah ijtimaiyyah, tetapi ternyata ZIS tersebut tidak hanya sekedar ibadah namun bisa berperan selaku sarana penyamarataan dalam sosial ekonomi pada warga yang menjadi alasan dalam usaha pengentasan kemiskinan, menyusutkan angka kemiskinan serta membangun perekonomian negara.<sup>47</sup> ZIS adalah suatu media atas pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, sebab didapati banyak sumber harta yang dapat dihimpunkan sepertihalnya zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan sejenisnya. Beberapa sumber harta itu adalah pranata keagamaan yang mempunyai hubungan yang dilihat dari fungsinya memiliki cara untuk memecahkan problem kemiskinan serta ketidakseimbangan sosial.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Zaelani Moh, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Banyumas,” *Journal Of Engineering Research* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2023), [https://eprints.uinsaizu.ac.id/18328/1/Moh\\_Zaelani\\_Analisis\\_Pendistribusian\\_Zakat\\_Produktif\\_Dalam\\_Meningkatkan\\_Kesejahteraan\\_Mustahik\\_Melalui\\_Program\\_Pemberdayaan\\_Umkm\\_Di\\_Lazismu\\_Banyumas.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/18328/1/Moh_Zaelani_Analisis_Pendistribusian_Zakat_Produktif_Dalam_Meningkatkan_Kesejahteraan_Mustahik_Melalui_Program_Pemberdayaan_Umkm_Di_Lazismu_Banyumas.pdf).

<sup>47</sup> Widiastuti Tika dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakata, Infaq, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022): 75

<sup>48</sup> Mardiantari Ani et al., “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro),”

Kemiskinan sendiri merupakan situasi ketidakmampuan secara individu ataupun kelompok guna mencukupi keperluan dasar pada hidupnya.<sup>49</sup>

ZIS memiliki peran dalam peningkatan perekonomian masyarakat, dalam peran tersebut merupakan peran yang paling besar, namun sampai saat ini beberapa pemeluk Islam belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat. Maka, untuk lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadhaqah wajib secara maksimal dalam membimbing dan pemberian arahan serta pelatihan supaya zakat yang disalurkan guna untuk modal usaha dan alat usaha itu dikelola dengan dengan bagus serta memiliki tanggung jawab sehingga para mustahik zakat mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian mereka.<sup>50</sup>

#### 8. Strategi

Strategi menurut etimologi bermula dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya sesuatu yang dilakukan para jenderal perang dalam membentuk rancangan menghilangkan lawan dengan melalui pemakaian beberapa sumber yang efektif. Awal mula kata strategi itu berasal dari peperangan, namun dalam perjalanan waktu kata strategi digunakan untuk semua aktivitas organisasi. Pelaksanaan strategi sendiri guna mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>51</sup>

Strategi menurut Fred R. David merupakan instrumen guna memperoleh tujuan jangka panjang dan aktivitas menjanjikan yang membutuhkan ketetapan manajemen tingkatan atas serta jumlah sumber daya pada organisasi.<sup>52</sup>

---

*AT-TAHDZIB: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 282, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3675%0A>.

<sup>49</sup> Alam Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan, "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 370, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i4.1554>.

<sup>50</sup> Ani Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

<sup>51</sup> Faujiah Syifa, Muhammad Syaifudin, and Tuti Andriani, "Manajemen Strategi Dalam Lembaga Pendidikan," *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 3 (2023): 647, <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.560>.

<sup>52</sup> Turmidzi Imam and Istianah, "Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah," *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.403>.

Strategi merupakan suatu perencanaan yang disusun dengan dibarengi oleh aktivitas guna memperoleh tujuan yang ingin diperoleh oleh satu lembaga.<sup>53</sup> Manajemen strategi adalah sebagai seni serta ilmu dalam merencanakan, mengimplementasikan serta penilaian keputusan lintas fungsional yang menyangupi suatu lembaga untuk memperoleh tujuannya.<sup>54</sup>

Pengertian strategi di atas dapat disimpulkan bahwasannya strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang diharapkan dan yang dimana tujuan tersebut sudah ditentukan sejak awal. Seperti halnya dengan strategi saat ingin melaksanakan pendistribusian dana ZIS, yang mana dalam melakukan penyaluran dana ZIS sebelumnya sudah melakukan pembuatan penyusunan sebuah rencana untuk dilakukan kedepannya serta tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana cara melaksanakan pendistribusian dana ZIS. Dengan adanya tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu cara yang bisa dilaksanakan dalam pendistribusian dana ZIS. Pastinya untuk membentuk strategi tersebut harus sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga berdasarkan sumber daya yang ada.

Proses manajemen strategi sendiri memiliki beberapa tahapan, tahapan manajemen strategi menurut Fred R. David sendiri terbagi menjadi 3 langkah, yakni sebagai berikut.<sup>55</sup>

#### a. Perencanaan Strategi

Tahap yang awal ini yaitu perencanaan strategi, dalam manajemen strategi. Perencanaan strategi adalah perkembangan rencana waktu yang akan datang guna manajemen berhasil dari harapan serta risiko lingkungan, sudut pandang dari kemampuan serta kekurangan lembaga.<sup>56</sup> Perencanaan strategi dapat menjamin kenaikannya

---

<sup>53</sup> Yolanda Berti, "Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), [pository.radenintan.ac.id/11312/1/SKRIPSI 2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/11312/1/SKRIPSI%20.pdf).

<sup>54</sup> Hadi Sofyan, "Manajemen Strategi Dakwah Di Era Kontemporer," *Jurnal Al-Hikmah* 17, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v17i1.8>.

<sup>55</sup> Hadi Sofyan, "Manajemen Strategi Dakwah Di Era Kontemporer," *Jurnal Al-Hikmah* 17, no. 2 (2019): 73, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v17i1.8>.

<sup>56</sup> Murniati, Usman Nasir, "Implementasi Manajemen Strategik Dalam Pembedayaan Sekolah Menengah Kejuruan", Cet. 1, (Medan: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2009): 48

produktivitas serta hasil kinerja hingga dapat korpoketensi dengan organisasi lain yang sama. Dalam perencanaan pada amanjemen strategi perlu mempunyai tujuan yang pasti.<sup>57</sup>

Perencanaan strategi sendiri terdiri dari tahap menentukan tujuan, Tolak ukur, serta sasaran. Tujuan merupakan keadaan masa yang akan datang yang diharapkan, tujuan sifatnya mendalam sebanding dengan apa yang diharapkan serta strategi. Tujuan sendiri harus menetapkan seberapa lama untuk menyelesaikannya, menetapkan biaya yang dikeluarkan, menetapkan sasaran yang tepat.<sup>58</sup>

b. Penerapam Strategi

Penerapan adalah pelaksanaan beberapa strategi yang sudah ditentukan pada tahap perencanaan strategi.<sup>59</sup> Pada tahap ini biasanya disebut dengan tahap tindakan dari manajemen strategi. Penerapan strategi mempunyai tujuan yaitu mengerahkan beberapa karyawan serta manajer guna menjelaskan strategi yang telah disusun menjadi aksi.<sup>60</sup> Dalam penerapan strategi mempunyai mekanisme, mekanisme sendiri merupakan beberapa langkah yang terseruktur yang memaparkan secara jelas bagaimana suatu misi dapat dilaksanakan guna mengatasi beberapa program suatu lembaga.<sup>61</sup>

c. Evaluasi strategi

Pada tahap evaluasi strategi ini merupakan tahapan terakhir pada manajemen strategi<sup>62</sup> yang dimana manajer harus bisa memastikan bahwasannya strategi yang mereka pilih dapat terealisasi dengan tetap serta bisa dapat

---

<sup>57</sup> Ginting Revika, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batu Bara” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021: 67).

<sup>58</sup> Maklassa, Nurbaya Siti, “Manajemen Strategi”, Cet. 1, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2023): 123

<sup>59</sup> Murniati, Usman Nasir, “Implementasi Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan”, Cet. 1, (Medan: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2009): 50

<sup>60</sup> Amnillah Martin, “Manajemen Strategi “, ed. Farizan Fahmi, Cet.1, (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023): 26-43

<sup>61</sup> Murniati, Usman Nasir, “Implementasi Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan”, Cet. 1, (Medan: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2009): 50

<sup>62</sup> Amnillah Martin, “Manajemen Strategi “, ed. Farizan Fahmi, Cet.1, (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023): 26-43

memperoleh tujuan lembaga yang sudah direncanakan dari awal. Hal tersebut untuk para manajer harus mengerti kapan strateginya tidak bisa berjalan dengan bagus,<sup>63</sup> sebab dengan mengetahui tersebut bisa dilaksanakan proses evaluasi strategi. Dalam evaluasi strategi didapati tiga kegiatan evaluasi yang dasar, yaitu pemeriksaan kembali beberapa faktor eksternal serta internal yang menjadi dasar untuk strategi, memperkirakan kinerja, serta pengambilan tindakan korektif. Langkah evaluasi strategi ini merupakan suatu langkah yang dibutuhkan oleh lembaga sebab strategi yang sukses pada kali ini tidak akan sering sukses juga untuk diwaktu mendatang.<sup>64</sup>

#### 9. Efektivitas

Efektif bermula dari Bahasa Inggris yang dimana *effective* yang artinya sukses ataupun suatu hal yang bisa dilaksanakan dengan kesuksesan yang baik. Sedangkan pada kamus ilmiah populer menjelaskan bahwasannya efektivitas merupakan selaku kesesuaian pemakaian, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan penggunaan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang sudah dipastikan di awal guna memperoleh beberapa barang ataupun jasa dalam kegiatan yang dilakukannya.<sup>65</sup>

Organisasi yang sukses merupakan organisasi yang bisa kita ukur dengan melihat dengan sejauh mana organisasi itu bisa memperoleh tujuan yang sudah direncanakan dari awal. Efektivitas sendiri sangatlah berhubungan dengan hasil akhir dari suatu tujuan yang sudah dibuat serta efektivitas juga memfokuskan pada hasil akhir yang sudah dicapai oleh organisasi.

Steers menjelaskan bahwasannya efektivitas dilihat dari kesuksesan dari tujuan, yang sudah direncanakan, keberhasilan organisasi tidak hanya ditinjau dari perlu tujuan saja, melainkan dengan cara mempertahankan diri dan mengejar tujuan yang sudah dibuat. Penjelasan diatas dapat diuraikan bahwasannya

---

<sup>63</sup> Maklassa, Nurbaya Sitti, “Manajemen Strategi”, Cet. 1, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2023): 100

<sup>64</sup> Hadi Sofyan, “Manajemen Strategi Dakwah Di Era Kontemporer,” *Jurnal Al-Hikmah* 17, no. 2 (2019): 73–74, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v17i1.8>.

<sup>65</sup> Diyanto Ruri, “Meningkatkan Efektivitas dan Hasil Belajar Lempar Turbo Menggunakan Motode Latihan Bermedia Shuttle Cock Pada Siswa Kelas V SD Negeri IV Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Seemester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016”, *Jurnal Pendidikan Konvergensi* ed.27 Vol. 06 (Wonogiri: Sang Surya Media, 2019): 48.

efektivitas adalah salah satu ukuran guna untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sesuatu aktivitas yang sudah direncanakan yang bisa kita lihat melalui tujuan dan hasil akhir yang dicapainya.

Efektivitas sering berhubungan dengan kaitan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sudah dicapai. Efektivitas merupakan seberapa bagus individu ketika melakukan pekerjaan, sejauh mana individu memproduksi dengan sesuai yang diinginkan.<sup>66</sup> Seseorang yang memiliki efektivitas yang tinggi jika mendapatkan sasaran yang negatif dia akan meresponya dengan ikhtiar dan motivasi yang sangat tinggi juga, namun seseorang yang memiliki efektivitas yang rendah jika diberi sasaran yang negatif pastinya dia akan mengurangi usahanya.<sup>67</sup>

Steers menjelaskan beberapa indikator pengukuran yang dijadikan sebagai alat mengukur keefektifitas yakni sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Produktivitas (Prestasi kerja)

Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan jumlah serta kualitas output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Produktivitas adalah perbandingan antara output dari suatu sistem dengan input yang dipergunakan guna memperoleh output tersebut. Input disini yang dimaksud yaitu tenaga kerja, material, energi, serta modal dan yang dimaksud output disini adalah produk atau jasa yang didapatkan dari gabungan beberapa jenis sumberdaya secara bersamaan.

Produktivitas merupakan rasio antar output yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang dipergunakan. Produktivitas juga adalah tolak ukur bagaimana sebaiknya sumber daya diatur serta digunakan guna memperoleh output yang diharapkan.<sup>69</sup> Produktivitas pada umumnya

---

<sup>66</sup> Annas Aswar, "Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan", ed. Andi Gunawan Ratu Chakti, (Celebes Media Perkasa, 2017): 68

<sup>67</sup> Robbins P. Stephen dan Judge A. Timothy, "Perilaku Organisasi Organizational Behavior", ed. Dono Sunardi, Cet. 12, (Jakarta: Salemba Empat, 2008): 242

<sup>68</sup> Apriliana Lutfina Zunia and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 6, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.

<sup>69</sup> Putri Ardila Anisa, "Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Produktivitas dan Profitabilitas (Studi Kasus Usaha Pandai Besi Cap Rizki Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung), Skripsi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: Desember 2021): 25-26



merupakan salah satu sikap mental yang memiliki sudut pandang bahwasannya taraf kehidupan dihari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari besok akan lebih baik dari hari ini.<sup>70</sup>

b. Kemampuan adaptasi

Kemampuan beradaptasi merupakan kemampuan sejauh mana organisasi bisa menerima perkembangan eksternal dan internal. Adaptasi adalah sesuatu langkah yang dilalui oleh seseorang atau kelompok dengan seluruh permasalahan terhadap perubahan situasi lingkungan yang membawa efek-efek bagi kelompok atau seseorang guna bisa terus bertahan atau bahkan tidak bisa bertahan.

Adaptasi dapat didefinisikan suatu wujud respon manusia. Respon tersebut dilaksanakan manusia guna menghadapi perubahan lingkungan yang mereka alami. Strategi adaptasi akan perubahan lingkungan bisa menyalurkan kegunaan baik dalam pemecahan jangka pendek ataupun jangka panjang.<sup>71</sup>

c. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja adalah taraf kesenangan yang dapat dirasa oleh individu atas pekerjaannya dalam suatu organisasi.<sup>72</sup> Rasa kepuasan manusia bisa dilihat dari perolehan penghargaan yang sesuai dengan beberapa situasi pekerjaan yang mereka tempati. Tingkat kepuasan merupakan selisih antara kinerja yang dirasakan dengan keinginan<sup>73</sup>

Kepuasan kerja adalah tingkah laku individu atas pekerjaannya serta berkaitan dengan lingkungan kerjanya.<sup>74</sup> Kepuasan kerja merupakan taraf dampak positif individu

---

<sup>70</sup> Mariantha Nyoman, "Manajemen Biasa (Cost Management), ed. Gunawan dan Chakti, Cet.1, Celebes Media Perkasa: 2018: 63

<sup>71</sup> Marfai Muh Aris, "Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Bencana Dan Pembangunan Pesisir (Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018): 5-6

<sup>72</sup> Andi Yanti Heryanti, and Putri Syifa Novia Rahma, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya," *Journal of Regional Public Administration (JRPA)* 6, no. 2 (2021): 35-46, <http://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/65/83>.

<sup>73</sup> Annas Aswar, "Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan", ed. Andi Gunawan Ratu Chakti, (Celebes Media Perkasa, 2017): 83

<sup>74</sup> Nabawi Rizal, "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2, no. 2 (2019): 171, <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667>.

terhadap suatu pekerjaan ataupun kondisi pekerjaan. Lebih jelasnya kepuasan kerja berkaitan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya, kondisi pekerjaan, kolaborasi antara pemimpin dengan karyawan.<sup>75</sup>

d. Kemampuan berlaba

Kemampuan berlaba adalah kemampuan seseorang atau lembaga dalam memperoleh pendapatan atas pemakaian modal yang digunakan untuk menjalankan usaha yang dapat dilihat pemiliknya.<sup>76</sup> Efektivitas organisasi bisa ditakar dari kapasitas lembaga guna memperoleh suatu keuntungan atau bisa disebut dengan laba.

Lembaga yang dapat menghasilkan suatu laba yang banyak untuk lembaga itu sendiri, maka lembaga tersebut bisa dikatakan lembaga yang bisa memproduksi serta mendistribusikan barangnya secara baik walaupun dengan adanya pesaing-pesaing industrinya semakin ketat. Kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja tinggi, sehingga pada akhirnya menjadi suatu ciri tercapainya tujuan organisasi.<sup>77</sup>

e. Pencarian sumber daya

Pencarian sumber daya harus cerdas, sebab dalam mencari sumber daya harus memiliki kualitas yang bagus untuk suatu lembaga atau usaha. Maksud dari sumber daya yang memiliki kualitas tinggi yaitu sumber daya manusia yang sanggup menyelesaikan pekerjaannya, mengembangkan dirinya dan dapat mendorong SDM lain untuk lebih berkembang lagi serta sumber daya lainnya berupa peralatan usaha yang digunakan untuk produksi .

Lembaga yang memiliki sumber daya yang berkualitas akan dipastikan dapat menghasilkan produk yang sangat bagus, dengan produk yang bagus akan sangat berdampak pada perusahaan. Maka jadi situlah seberapa

---

<sup>75</sup> Suryani N.Lilis, "Manajemen Sumberdaya Manusia (Konsep dan Praktik), ed. Denok Sunarsi, Cet.1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020: 177

<sup>76</sup> Apriliana Lutfina Zunia and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 8, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.

<sup>77</sup> Azzahra Syahnanda Alifa and Luluk Fauziah, "Efektivitas Penerapan Warehouse Management System (Wms) Pada Gudang Pt Xyz," *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)* 3, no. 2 (2023): 82, <https://doi.org/10.55122/blogchain.v3i2.920>.

pentingnya suatu lembaga harus pandai dalam melakukan proses pencarian sumber daya.<sup>78</sup>

Efektivitas adalah kaitan antara hasil akhir dan tujuan awal. Jika dari hasil tujuan sesuai atau bahkan lebih dari tujuan yang sudah ditentukan, maka hasil tersebut bisa dikatakan efektif dan sebaliknya jika hasil dari tujuan yang direncanakan kurang atau tidak sama dengan tujuan yang dibuat, maka efektivitas tersebut dibilang rendah. Dari hal tersebut terdapat rumus untuk analisis efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \cdot 100\%$$

Outcome sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari pemakaian output atau bisa disebut dengan target anggaran yang dikeluarkan guna memperoleh outcome.<sup>79</sup>

Rasio efektivitas didapatkan dengan cara membandingkan antar outcome dengan output serta disajikan dengan wujud persentase. Rasio efektivitas sendiri mencerminkan kualitas suatu organisasi untuk menjalankan perolehan yang sudah ditentukan. apabila hasil rasio efektivitas yang diperoleh semakin tinggi, maka mencerminkan organisasi tersebut semakin baik.<sup>80</sup> Dari hasil tersbut bisa dikategorisasikan menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rasio Efektifitas

Rasio efektiivitas %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif

<sup>78</sup> Affandi Azhar, Suyatin, Widhi Wicaksono, dan Nugroho Wicaksono, “Strategi Pencarian Sumber Daya Manusia”, ed.Denok Sunarti, Cet. 1, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023): 90

<sup>79</sup> Ekasari Ratna, “ Model Efektivitas Dana DesAa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi”, Cet.1, (Malang: AE Publishing, 2020): 127

<sup>80</sup> Jimly Muhammad, Asnita Frida Sebayang, and Ade Mafruhat, “Efektifitas Penjualan Online VS Offline Terhadap Pengembangan Usaha Studi Kasus Perusahaan Fashion Classiconesia,” *Prosiding Ilmu Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 105, <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/31073>.

< 60	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber : Ratna Ekasari (2020: 127)

## B. Penelitian Terdahulu

Menurut penulis mengenai pendistribusian ZIS dalam bentuk modal usaha dan peralatan usaha sudah banyak yang memperlmasalahakan pada karya ilmiah, guna membantu problem yang diatas secara lebih intensif, peneliti melaksanakan penelitian pada referensi yang sesuai dengan penelitian tersebut, diantaranya yaitu:

1. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.7 No.2, karya Muhammad Agus Yusrun Nafi' dengan judul "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus", Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan yang kuantitatif menggunakan model pengukuran *Zakat Core Principle* (ZCP). Objek yang digunakan untuk penelitian yaitu laporan keuangan BAZNAS tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu penyaluran dana zakat di BAZNAS Kudus efektif, karena dilihat dari penyaluran dana tahun 2019 memberikan arti bahwa BAZNAS Kudus berusaha dalam meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90%.<sup>81</sup>
2. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah Vol.4 No.1 April 2023, karya Supardi, dkk dengan judul "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022", Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengukuran keefektivan ini menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) pada model *Zakat Core Principle*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan selama periode 2019-2022 sebesar 243% termasuk kedalam kategori *highly effective* yaitu memiliki kapasitas yang sangat efektif dalam penyaluran dana zakat.<sup>82</sup>
3. Jurnal Syar'ie Vol.5 No.2 Agustus 2022 karya Mariya Ulfa, dengan judul Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, dengan hasil pola

<sup>81</sup> Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020):65-151.

<sup>82</sup> Supardi et al., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022."

konsumtif dan produktif di kota Tangerang berperan dalam membantu mustahik yang terkena dampak pandemic covid-19 dan memberikan solusi masalah ekonomi dengan pendistribusian zakat produktif, mekanismenya adalah dengan pemberian modal usaha bergulir untuk mustahik yang berpotensi untuk menjalankan sebuah usaha.<sup>83</sup>

4. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus Vol.1 No.3 Karya Noor Siti Cholifah dan Murtadho Ridwan dengan judul Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentranformasikan Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Strategi yang digunakan BAZNAS Kudus yaitu perencanaan program, Implementasi Program, dan evaluasi. Belum adanya mustahik yang bertransformasi ke muzakki; kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus yaitu kurangnya dana zakat produktif, bentuk gerobak yang tidak sesuai dengan jenis usaha, belum adanya pengawasan dalam program tersebut.<sup>84</sup>
5. Jurnal Darma Agung Vol. 31 No. 5 Karya Ajeng Amelia Putri Pratiwi dan Khusnul Hidayah dengan judul Analisis Efektivitas Pentasyarufan Dana Zakat Infaq/Sedekah dengan *Rasio Allocation To Collection Ration* Studi Kasus Kantor Layanan Lazismu UMY, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan kantor layanan Lazismu UMY tahun 2022. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu efektivitas pendistribusian di tahun 2022 berada dalam kategori efektif dan sangat efektif.<sup>85</sup>

Penelitian yang berjudul Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Bentuk Modal Usaha Dan Alat Usaha Pada Tahun 2022 mempunyai persamaan dari lima penelitian

---

<sup>83</sup> Ulpah Mariya, "Penditribusian Dana Zakat Di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 98–108, <https://staibinamadani.ejournal.id/syarie/article/view/381>.

<sup>84</sup> Cholifah Noor Siti and Murtadho Ridwan, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor Pada BAZNAS Kabupaten Kudus," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 3 (2023): 363, <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>.

<sup>85</sup> Pratiwi Ajeng Amelia Putri Pratiwi and Khusnul Hidayah, "Analisis Efektivitas Pentasyarufan Dana Zakat , Infak / Sedekah Dengan Rasio Allocation To Collection," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 5 (2023): 240–47, <https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3412>.

terdahulu yakni sama-sama membahas mengenai pendistribusian dana ZIS. Namun peneliti memiliki perbedaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut yakni penelitian yang dilakukan oleh Muhammad agus yusrun nafi' yang berjudul analisis efektivitas penyaliran zakat baznas kabupaten kudas dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh agus yusrun menggunakan rasio ACR pada model pengukuran *zakat core pricipile* (ZPC) dan yang diteliti pada tahun 2019 sedangkan di penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan teorinya steers dan menggunakan rasio efektivitas serta penelitian dilakukan pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian terdahulu Surpardi, dkk yang berjudul analisis efektivitas penyaluran dana zakat pada baznas kabupaten asahan tahun 2019-2022 dengan penelitian penulis yaitu penelitian Supardi dalam metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan pengukuran keefektivannya menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) pada model *Zakat Core Principle* dan dilakukan pada periode tahun 2019-2022 serta lokasi yang diteliti di BAZNAS Kabupaten Asahan. Sedangkan penulis metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif serta dalam pengukuran keefektifannya menggunakan teori menurut Steers serta rasio efektivitas, periode yang dilakukan penulis pada tahun 2022 di BAZNAS Kabupaten Kudus.

Perbedaan penelitian terdahulu Mariya Ulfa yang berjudul pendistribusian dana zakat baznas kota tangerang pada masa pandemi covid-19 dengan penulis yaitu penelitian mariya Ulfa metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, untuk penelitiannya dilakukan pada masa covid dan di tempat kota tangerang, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif serta dilakukan pada tahun 2022 di BAZNAS Kudus.

Perbedaan penelitian terdahulu Noor Siti Cholifah dan Murtadho Ridwan yang berjudul Strategi pendistribusian zakat produktif dalam upaya mentranformasi mustahik menjadi muzakki melalui progam gerobak montor pada BAZNAS Kabupaten Kudus dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Noor Siti Cholifah hanya terfokus pada strategi pendistribusian zakat produktif melalui gerobak montor dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini tidak sekedar strategi pendistribusian, namun pada pengukuran efektivitas pendistribusian dalam bentuk modal usaha dan alat usaha serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu oleh Ajeng Amilia Putri Pratiwi dan Khusnul Hidayah yang berjudul analisis efektivitas


pentasyarufan dana zakat, infaq/ sedekah dengan *rasio allocation to collection ratio* studi kasus kantor layanan LAZISMU UMY yaitu penelitian tersebut objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian oleh Ajeng Amilia Putri Pratiwi menggunakan rasio ACR pada model pengukuran *zakat core principle* (ZPC) dan tempat yang digunakan yaitu kantoe LZISMU UMY, sedangkan penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan teorinya steers dan rasio efektivitas serta tempat yang digunakan yaitu di BAZNAS Kudus.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah gambaran tentang bagaimana satu teori berkaitan antara beberapa faktor yang sudah di anggap penting terhadap masalah penelitian. Dengan kata lain, kerangka berfikir merupakan suatu jalan yang mengilustrasikan proses penelitian secara global. Maka, kerangka berfikir harus sudah menyantumkan teori dan rancangan yang hendak dijadikan landasan pada penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini perlu adanya penyusunan kerangka berfikir.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kudus akan distribusikan dalam lima program yang sudah di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kudus. Lima program tersebut meliputi kudus makmur, kudus cerdas, kudus sehat, kudus peduli, dan kudus taqwa. Pada program kudus makmur sendiri dalam penyaluran dana ZIS nya dapat berupa ekonomi kreatif, modal usaha, dan alat usaha. Dalam program kudus makmur sendiri yang masih berjalan yaitu penyaluran dalam bentuk modal usaha dan alat usaha. Program tersebut juga di khususkan kepada masyarakat Kudus kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya, serta tujuan dari program tersebut adalah memperdayakan para mustahik, meningkatkan pendapatan dan mengurangi masyarakat miskin. Dari tujuan tersebut perlu adanya pengelolaan dana ZIS yang efektif. Untuk melihat keefektivitasan pendistribusian dana ZIS dapat dilihat dengan hasil akhir sesuai dengan tujuan yang diinginkan sudah sesuai atau tidak. Dalam penelitian ini indikator untuk melihat efektivitas yaitu meliputi produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumber daya, selain itu juga di ukur melalui rasio efektivitas. Dengan pengukuran efektivitas tersebut dapat melihat apakah sudah efektif atau belum dalam pendistribusian ZIS nya. Apabila pendistribusian ZIS tersebut sudah efektif akan menghasilkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Berikut ini gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



**D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang sudah dijelaskan peneliti terkait munculnya pertanyaan penelitian ini dan emngungkapkan apa yang diinginkan peneliti dari pertanyaan penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penniselitan terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

**1. Strategi dalam Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus.**

Strategi dalam setiap lembaga adalah salah satu tahap yang perlu ditentukan dalam suatu lembaga. Karena dalam menentukan manajemen strategi pada lembaga juga akan mempermudah dalam membuat kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana lembaga dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aktivitasnya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan rumusan masalah dalam hal manajemen



strategi yang di susun oleh BAZNAS Kudus dalam melakukan pendistribusian dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha.

Peneliti akan menggali informasi lebih dalam yang berhubungan dengan strategi yang disusun oleh BAZNAS Kudus dalam melakukan pendistribusian dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha. Peneliti berharap manajemen strategi yang telah disusun oleh BAZNAS Kudus dapat beroperasi secara efektif mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dan memberikan nilai tambah yang baik bagi masyarakat yang diberi bantuan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Noor Siti Cholifah yang berjudul strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasikan mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus.<sup>86</sup>

## **2. Efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sadhaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus.**

Mengukur keefektivitasan suatu lembaga merupakan suatu hal yang penting. Sebab dengan mengetahui keefektivas, lembaga dapat mengetahui sejauh mana lembaga dalam mencapai suatu tujuan lembaga dan hal tersebut akan berdampak juga dengan yang dihasilkan. Dalam mengukur efektivitas pada lembaga juga akan membantu lembaga dalam mengevaluasi seberapa bagus lembaga dalam mencapai tujuan sudah ditentukan sejak awal dan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang di beri bantuan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan rumusan masalah dalam hal pengukuran efektivitas pada lembaga BAZNAS Kudus dalam pendistribusian dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha.

Peneliti akan mencari informasi secara mendalam dari para mustahik yang menerima bantuan modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus pada tahun 2022 dengan harapan lembaga dapat melakukan pendistribusian secara efektif kepada para mustahik sehingga denngan bantuan yang diberi oleh BAZNAS Kudus dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kudus. Pernyataan ini didukung oleh

---

<sup>86</sup> Cholifah and Ridwan, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor Pada BAZNAS Kabupaten Kudus", *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 3 (2023): 361-379, <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>

penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Agus Yusrun Nafi' yang berjudul analisis efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Kudus.<sup>87</sup>

### 3. Hambatan yang dijumpai oleh BAZNAS Kudus pada saat pendistribusian dana ZIS

Setiap aktivitas yang dilaksanakan dan yang diusahakan oleh lembaga pastinya akan menemui suatu hambatan. Hambatan yang dijumpai saat melakukan kegiatan akan bervariasi tergantung pada faktornya. Namun tidak semua kegiatan akan menjumpai hambatan yang signifikan, hal tersebut karena strategi yang direncanakan sudah dibentuk dengan baik dan mempunyai dukungan yang memadai. Tetapi untuk mengantisipasi dan mengatasi suatu hambatan merupakan bagian yang penting dari manajemen strategi untuk memastikan bahwa tujuan serta misi bisa tercapai secara efektif. Dalam penelitian ini, peneliti kembali mengembangkan rumusan masalah yang menjadi hambatan BAZNAS Kudus pada saat melakukan pendistribusian dana ZIS.

Peneliti akan mencari informasi dari sumber informasi terpercaya di BAZNAS Kudus yang berhubungan dengan apa saja yang menjadi suatu hambatan dalam melakukan pendistribusian dan ZIS, dengan harapan dampak yang dijumpai tidak begitu signifikan dan mampu untuk mengatasi suatu hambatan pada saat pendistribusian dana ZIS tersebut. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi lembaga BAZNAS Kudus untuk dijadikan referensi serta masukan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Noor Siti Cholifah, dkk, yang berjudul strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasikan mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 151-165.

<sup>88</sup> Cholifah and Ridwan, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor Pada BAZNAS Kabupaten Kudus", *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 3 (2023): 361-379, <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>